



BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA  
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA  
NOMOR **3** TAHUN 2022  
TENTANG  
KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa pengupayaan terciptanya ketenteramaan dan ketertiban umum dalam kehidupan masyarakat daerah merupakan tugas penting yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sebagai bagian dari tujuan utama negara yaitu tercapainya kemakmuran dan keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat;
  - b. bahwa sebagai kabupaten yang berbatasan darat langsung dengan provinsi Gorontalo, serta dengan masyarakat yang memiliki corak hidup kekeluargaan perlu mengantisipasi berbagai perkembangan kehidupan sosial yang berpotensi merusak tatanan hidup masyarakat daerah yang aman dan tertib;
  - c. bahwa untuk menyediakan landasan bagi penerapan pelaksanaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, maka perlu membentuk Peraturan Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4686);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA  
dan  
BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETERTIBAN UMUM  
DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Ketertiban Umum adalah suatu keadaan yang tertib, teratur, aman, damai yang memungkinkan setiap orang untuk dapat melakukan aktifitas sehari-hari secara bebas tanpa adanya gangguan.
2. Orang adalah perseorangan atau korporasi.
3. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik

Desa . . .

Desa atau dengan nama dan dalam bentuk apapun, antara lain firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.

4. Fasilitas Umum adalah sarana dan prasarana yang disediakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat.
5. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri kelangsungan peri kehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.
6. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
7. Taman adalah sebuah tempat yang terencana/sengaja direncanakan dibuat oleh manusia, biasanya di luar ruangan, dibuat untuk menampilkan keindahan dari berbagai tanaman dan bentuk alami.
8. Tempat Umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat, termasuk didalamnya semua gedung perkantoran umum, mall dan pusat perbelanjaan.
9. Saluran air adalah setiap jalur galian tanah meliputi selokan, sungai, saluran terbuka, saluran tertutup berikut gorong-gorong, dan pintu air.
10. Sungai merupakan tempat-tempat dan wadah-wadah serta jaringan pengaliran air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi kanan dan kirinya serta sepanjang pengalirannya oleh garis sepadan.
11. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.

12. Lalu . . .

12. Lalu lintas dan angkutan jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan serta pengelolaannya.
13. Marka jalan adalah suatu tanda yang berada dipermukaan jalan atau di atas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong serta lambang lainnya yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas.
14. Jalur Hijau adalah jalur disepanjang jalan raya yang memuat tanaman perdu atau pohon.
15. Trotoar adalah bagian dari badan jalan yang khusus disediakan untuk pejalan kaki.
16. Kendaraan adalah suatu sarana angkutan di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
17. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
18. Pengemis adalah mereka yang mencari uang dengan cara meminta-minta ditempat umum maupun di rumah-rumah baik dengan menggunakan atau tanpa alat.
19. Gelandangan adalah mereka yang tidak memiliki rumah dan pekerjaan yang tetap, sehingga berada di kolong jembatan atau emperan toko, jalan, hidup mengelandang sekaligus mengemis.
20. Perbuatan Asusila adalah perbuatan tidak senonoh yang melanggar kesopanan dan kesusilaan.
21. Minuman Oplosan adalah minuman yang mengandung alkohol maupun tidak mengandung alkohol yang didapat dari hasil pencampuran antara dua atau lebih jenis minuman energi, minuman segar, minuman beralkohol, dan/atau obat-obatan yang dapat menimbulkan efek mabuk atau ketergantungan.
22. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
23. Peternak adalah pemilik atau bukan pemilik Ternak yang melakukan kegiatan mengurus dan/atau memelihara Ternak untuk dimanfaatkan hasilnya.
24. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah.

25 Satuan . . .

25. Satuan Polisi Pamong Praja selanjutnya disebut Satpol-PP adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
26. Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
27. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
28. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
29. Bupati adalah Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan Ketertiban Umum di Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. tertib Fasilitas Umum;
  - b. tertib Jalur Hijau, Taman dan Tempat Umum;
  - c. tertib Bangunan;
  - d. tertib sungai, saluran, kolam dan pinggiran pantai;
  - e. tertib lingkungan;
  - f. tertib pengguna Jalan; dan
  - g. tertib Sosial.

## BAB III KEWAJIBAN DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

### Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah berwenang mengatur ketertiban umum, kebersihan dan keindahan Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab memberikan penyuluhan, menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran masyarakat akan tanggung jawabnya terhadap ketertiban, kebersihan dan keindahan sebagai upaya memelihara Ketertiban Umum dan melestarikan Lingkungan Hidup.

BAB IV . . .

BAB IV  
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA MASYARAKAT

Bagian Kesatu  
Hak Masyarakat

Pasal 4

Ketertiban Umum, kebersihan, dan keindahan adalah bagian yang tak terpisahkan dengan Lingkungan Hidup, oleh karenanya menjadi hak setiap orang untuk menikmatinya.

Bagian Kedua  
Kewajiban Masyarakat

Pasal 5

- (1) Setiap orang berkewajiban berperan serta terhadap ketertiban umum, kebersihan dan keindahan serta mencegah adanya pengrusakan Fasilitas Umum dan gangguan Ketertiban Umum.
- (2) Orang yang menyelenggarakan kegiatan bidang usaha wajib memelihara ketertiban umum, kebersihan, dan keindahan dalam lingkungan yang menjadi wewenangnya dengan memperhatikan ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

BAB V  
PENGATURAN UMUM

Bagian Kesatu  
Tertib Fasilitas Umum

Pasal 6

- (1) Setiap orang wajib menjaga dan memelihara keberadaan, kerapian, dan kebersihan serta kenyamanan dan keamanan Fasilitas Umum.
- (2) Setiap orang yang menggunakan Fasilitas Umum wajib menggunakan dan memanfaatkan sesuai dengan fungsi dan peruntukannya.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Fasilitas Umum yang digunakan untuk kegiatan tertentu dengan terlebih dahulu mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang.
- (4) Penggunaan Fasilitas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya bersifat sementara.
- (5) Pemerintah Daerah mengatur dan menetapkan pembatasan waktu penggunaan Fasilitas Umum.

Pasal 7 . . .

#### Pasal 7

Setiap orang dilarang:

- a. mencorat-coret, menulis, mengotori, merusak, mengubah, menghilangkan, dan/atau menempati untuk tempat tinggal Fasilitas Umum;
- b. melakukan, memamerkan atau menyajikan secara eksplisit tindakan asusila di Fasilitas Umum; dan/atau
- c. menggunakan Fasilitas Umum tidak sesuai dengan peruntukannya tanpa izin.

#### Bagian Kedua Tertib Jalur Hijau, Taman, dan Tempat Umum

#### Pasal 8

Setiap orang atau badan hukum dilarang:

- a. memasuki atau berada di jalur hijau atau taman yang bukan untuk umum;
- b. melakukan perbuatan atau tindakan dengan alasan apapun yang dapat merusak pagar, jalur hijau atau taman, beserta kelengkapannya;
- c. bertempat tinggal di jalur hijau, taman, dan tempat umum;
- d. menyalahgunakan atau mengalihkan fungsi jalur hijau, taman dan tempat umum;
- e. berdiri dan atau duduk pada sandaran jembatan dan pagar sepanjang jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum;
- f. melompati atau menerobos sandaran jembatan atau pagar sepanjang jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum;
- g. memotong, menebang pohon atau tanaman yang tumbuh disepanjang jalan, jalur hijau dan taman;
- h. berusaha atau berdagang, menyimpan atau menimbun barang di taman dan jalur hijau;
- i. mengotori dan merusak drainase, jalur hijau dan fasilitas lainnya; dan
- j. mempergunakan fasilitas umum yang bukan peruntukannya.

#### Bagian Ketiga Tertib Bangunan

#### Pasal 9

- (1) Setiap orang atau Badan dalam melakukan kegiatan pendirian Bangunan wajib memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan memperhatikan kondisi lingkungan.

(2) Setiap . . .

- (2) Setiap orang dilarang membangun Bangunan permanen dan/atau bangunan sementara pada daerah yang ditetapkan sebagai daerah rawan bencana, kecuali dengan izin pejabat yang berwenang.
- (3) Setiap orang dilarang membangun Bangunan di ruang Jalan, trotoar, atas Sungai/selokan, Taman Kota, jalur hijau, kecuali atas izin pejabat yang berwenang.
- (4) Setiap orang dilarang membangun di atas tanah Negara, Pemerintah Daerah, Fasilitas Umum, kecuali dengan izin pejabat yang berwenang.

#### Pasal 10

- (1) Setiap Orang atau Badan yang mendirikan Bangunan wajib menjaga ketertiban umum, kerapihan, dan kebersihan bahan/material sebelum, pada saat, dan sesudah selesainya pekerjaan pembangunan.
- (2) Setiap Orang atau Badan yang mendirikan Bangunan wajib membersihkan dan membuang sisa bahan/material bangunan pada Tempat Pembuangan Akhir sampah atau tempat lain yang diizinkan oleh pejabat yang berwenang.

#### Bagian Keempat Tertib Sungai, Saluran, Kolam dan Pinggir Pantai

#### Pasal 11

- (1) Setiap orang dilarang merusak keadaan alami sungai dan/atau pantai kecuali dengan izin pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang dilarang mengambil, memindahkan atau merusak penutup selokan atau saluran lainnya serta komponen bangunan pelengkap jalan kecuali dilakukan oleh petugas untuk kepentingan Dinas.
- (3) Setiap orang dilarang mandi, membersihkan anggota badan, mencuci pakaian, kendaraan atau benda-benda dan/atau memandikan hewan di kolam kelengkapan keindahan Daerah.
- (4) Setiap orang dilarang mengambil pasir, kerikil, batu dan sejenisnya serta terumbu karang yang dapat merusak kelestarian lingkungan biota laut.

Bagian . . .

Bagian Kelima  
Tertib Lingkungan

Pasal 12

Setiap orang atau badan hukum berkewajiban:

- a. membuang sampah pada tempat sampah yang telah ditentukan sebagai tempat pembuangan sampah;
- b. memelihara pohon pelindung atau tanaman hias di halaman/pekarangan bangunan atau rumah sepanjang tidak mengganggu/merugikan ataupun membahayakan kepentingan umum;
- c. membersihkan saluran, gorong-gorong, selokan yang ada sekitar Bangunan atau rumah halaman/pekarangan;
- d. mengatur sumur gali dengan memberi tembok pasangan atau selubung yang kuat, yang tingginya paling sedikit 70 cm;
- e. menebang pohon yang ada di halaman/pekarangan yang dapat membahayakan kepentingan umum atau membahayakan keselamatan penduduk sekitarnya serta yang dapat merusak milik orang lain;
- f. memotong dahan dari pohon yang ada di halaman/pekarangan yang tergantung di atas saluran air, Jalan umum, Bangunan/rumah yang ada di sekitarnya;
- g. memberikan penerangan lampu di halaman untuk menerangi jalan di depan Bangunan atau rumah yang belum ada lampu penerangannya dengan mentaati ketentuan yang berlaku;
- h. membersihkan halaman/pekarangan dari kotoran/sampah secara teratur dan baik;

Pasal 13

- (1) Dalam rangka mewujudkan ketentraman dan ketertiban lingkungan, setiap orang dilarang:
  - a. membuat gaduh sekitar tempat tinggal atau membuat sesuatu yang dapat mengganggu ketentraman orang lain seperti suara musik, suara mesin dan teriakan;
  - b. membiarkan hewan peliharaan berkeliaran di tempat umum;
  - c. membuang benda yang berbau busuk yang dapat mengganggu penghuni sekitarnya;
  - d. berusaha atau berdagang, menyimpan atau menimbun barang di taman dan jalur hijau;
  - e. mengotori dan merusak drainase, jalur hijau dan fasilitas umum lainnya; dan
  - f. mempergunakan fasilitas umum yang bukan peruntukannya.

(2) Pengecualian . . .

- (2) Pengecualian terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada huruf e dan huruf f, dapat diberikan dengan izin pejabat yang berwenang.

#### Pasal 14

- (1) Ternak yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah jenis ternak yang banyak diusahakan oleh masyarakat Daerah.
- (2) Jenis Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. sapi;
  - b. kerbau;
  - c. kuda;
  - d. kambing;
  - e. ayam;
  - f. bebek;
  - g. babi; dan
  - h. anjing.

#### Pasal 15

- (1) Setiap Peternak untuk jenis Ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d sampai dengan huruf g harus menempatkan ternaknya dalam kandang atau pagar.
- (2) Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berada di luar kandang atau pagar yang mengganggu Ketertiban Umum dapat dilakukan penertiban oleh Satpol PP.
- (3) Tindakan penertiban oleh Satpol-PP dapat dilanjutkan dengan tindakan administratif, berupa:
  - a. penyampaian surat pemberitahuan; atau
  - b. pemberian surat teguran/surat peringatan.
- (4) Dalam jangka waktu 3 x 24 jam setelah tindakan administratif, Ternak yang ditertibkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diambil oleh Peternak, maka Satpol PP dapat melakukan tindakan hukum terhadap pelanggaran Perda.
- (5) Peternak yang akan mengambil Ternak yang disita sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus membuat surat pernyataan.

#### Pasal 16

- (1) Peternak harus memberi tali pengikat untuk jenis Ternak sapi, kerbau, kuda dan anjing yang sedang digembalakan/dipelihara.
- (2) Lokasi penggembalaan/pemeliharaan untuk Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dilakukan di:
  - a. tempat umum;
  - b. lokasi padat pemukiman; dan
  - c. sisi Jalan raya.

(3) Kegiatan . . .

- (3) Kegiatan penggembalaan/pemeliharaan Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan atas tanah atau lahan yang bukan milik Peternak, harus memperoleh izin dari pemilik tanah atau lahan tersebut.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis.

#### Pasal 17

- (1) Dalam rangka mewujudkan ketenteraman dan ketertiban lingkungan, setiap orang dilarang:
  - a. membuang sampah dan/atau menumpuk sampah di Jalan, Jalur Hijau, Taman kota, Sungai, saluran air/selokan, saluran irigasi dan/atau tempat lain yang dapat merusak keindahan dan kebersihan lingkungan;
  - b. membuat gaduh sekitar tempat tinggal atau membuat sesuatu yang dapat mengganggu ketenteraman orang lain seperti suara binatang, suara musik, suara mesin;
  - c. membiarkan hewan peliharaan berkeliaran di tempat umum;
  - d. membuang benda yang berbau busuk yang dapat mengganggu penghuni sekitarnya;
  - e. berusaha atau berdagang, menyimpan atau menimbun barang di Taman dan Jalur Hijau;
  - f. mengotori dan merusak drainase, Jalur Hijau dan Fasilitas Umum lainnya;
  - g. mempergunakan Fasilitas Umum yang bukan peruntukannya;
  - h. membuang dan membakar sampah di Jalur Hijau, Taman, selokan dan tempat umum;
  - i. mendirikan kios dan berjualan atau perbuatan yang dapat mengakibatkan kerusakan dan berubahnya fungsi Taman dan Jalur Hijau;
  - j. melakukan kegiatan bongkar/muat barang-barang di Taman dan Jalur Hijau;
  - k. melakukan penggalian di Jalur Hijau dan Taman; dan/atau
  - l. menutup atau membelokan atau membuat tidak berfungsinya saluran air/selokan baik sementara atau permanen.
- (2) Pengecualian terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, huruf g, huruf i, huruf j, huruf k, dan huruf l dengan izin Pejabat yang berwenang.

#### Bagian Keenam Tertib Jalan

#### Pasal 18

- (1) Setiap orang berhak mendapatkan keamanan dan kenyamanan berjalan dan berlalu lintas.
- (2) Pemerintah . . .

- (2) Pemerintah Daerah berwenang melakukan penertiban terhadap pengguna ruang milik jalan yang mengganggu Lalu Lintas sesuai dengan kewenangan yang diberikan dalam peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 19

- (1) Setiap orang wajib memanfaatkan Jalan dan fasilitas jalan sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Pejalan kaki berhak memanfaatkan Trotoar dan sarana penyeberangan jalan sebagai fasilitas jalan.
- (3) Dengan sangat selektif dapat diberikan izin penggunaan jalan dan fasilitas jalan untuk digunakan tidak sesuai peruntukannya yang berdasarkan izin pejabat berwenang.
- (4) Penggunaan Jalan dan fasilitas Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya bersifat sementara.

#### Pasal 20

Kecuali dengan izin pejabat yang berwenang, setiap orang dilarang:

- a. menutup Jalan;
- b. membuat atau memasang portal;
- c. membuat atau memasang tanggul Jalan;
- d. membuat atau memasang pintu penutup Jalan;
- e. membuat, memasang, memindahkan atau membuat tidak berfungsi rambu Lalu Lintas;
- f. menutup terobosan atau putaran Jalan;
- g. membongkar Trotoar dan memasang jalur pemisah, rambu Lalu Lintas, pulau jalan dan sejenisnya;
- h. membongkar, memotong, merusak atau membuat tidak berfungsi pagar pengamanan Jalan;
- i. menggunakan bahu jalan (Trotoar) tidak sesuai dengan fungsinya;
- j. melakukan perbuatan yang dapat berakibat merusak sebagian atau seluruh badan Jalan dan membahayakan keselamatan Lalu Lintas;
- k. menempatkan benda dan/atau barang bekas pada tepi Jalan raya dan jalan di lingkungan permukiman;
- l. berjualan secara terbuka maupun dengan mendirikan tenda, Bangunan permanen atau tidak permanen yang sifatnya menetap di Jalan; dan/atau
- m. menggunakan Jalan dan fasilitas Jalan tidak sesuai dengan peruntukannya.

Bagian . . .

Bagian Ketujuh  
Tertib Angkutan Jalan

Pasal 21

Setiap orang dilarang mengangkut bahan/material berdebu dan/atau bahan berbau busuk dengan menggunakan alat angkutan/kendaraan yang terbuka tanpa penutup.

Pasal 22

- (1) Setiap kendaraan roda empat atau lebih yang melintas di jalan umum wajib menyediakan tempat sampah di dalam kendaraan.
- (2) Setiap penumpang kendaraan yang melintas di jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang:
  - a. membuang sampah keluar kendaraan;
  - b. meludah keluar kendaraan; dan
  - c. merokok dalam kendaraan umum.

Pasal 23

Setiap kendaraan yang ditarik menggunakan tenaga hewan wajib membuat tempat kotoran hewan sebagai bagian dari perlengkapan kendaraan.

Bagian Kedelapan  
Tertib Sosial

Paragraf 1  
Permintaan Sumbangan

Pasal 24

- (1) Setiap Orang dilarang meminta sumbangan dengan cara apapun yang dilakukan sendiri atau bersama-sama baik di jalan, dalam angkutan umum, rumah tempat tinggal, kantor, atau tempat umum lainnya kecuali untuk kegiatan sosial, agama dan/atau kemanusiaan dengan izin pejabat yang berwenang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 25

Setiap orang dilarang:

- a. mengemis, bergelandangan, dan mengamen di Jalan, di sekitar lampu Lalu Lintas, angkutan umum, tempat ibadah, di lingkungan kantor pemerintahan dan swasta, di lingkungan sekolah atau tempat umum lainnya; dan/atau
- b. menyuruh . . .

- b. menyuruh orang lain untuk mengemis, bergelandangan dan mengamen.

#### Pasal 26

Setiap orang dilarang mengeksploitasi pengidap penyakit tertentu baik yang diderita sendiri atau Orang lain untuk mencari keuntungan di Jalan, di area lampu Lalu Lintas, angkutan umum, tempat-tempat ibadah, di lingkungan kantor pemerintahan dan swasta, di lingkungan sekolah atau tempat umum lainnya untuk mendapatkan keuntungan.

#### Paragraf 2

#### Pendataan Penduduk

#### Pasal 27

- (1) Setiap orang yang berkunjung atau bertamu lebih dari 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam wajib melaporkan diri kepada pemerintah desa/kelurahan setempat.
- (2) Setiap pemilik rumah kost dan/atau pemilik rumah/rumah toko yang disewakan wajib melaporkan penghuninya/penyewa kepada pemerintah desa/kelurahan setempat secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan foto kopi identitas penghuni kost atau penyewa rumah/rumah toko.

#### Paragraf 3

#### Kesusilaan, Perjudian, dan Minuman Oplosan

#### Pasal 28

Setiap Orang dilarang:

- a. melakukan tindakan asusila dan/atau prostitusi di wilayah hukum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
- b. melakukan atau memfasilitasi praktek asusila dan/atau prostitusi;
- c. membujuk, menyuruh, memaksa, memfasilitasi, atau menawarkan orang lain untuk melakukan kegiatan asusila dan/atau prostitusi; dan/atau
- d. menyediakan tempat untuk tindakan asusila dan/atau prostitusi.

#### Pasal 29

- (1) Setiap Orang dilarang untuk melakukan kegiatan permainan yang mengarah pada permainan peruntungan atau perjudian.

(2) Setiap . . .

- (2) Setiap Orang dilarang mendirikan dan mengoperasikan tempat yang digunakan untuk melakukan kegiatan permainan peruntungan atau perjudian.

#### Pasal 30

- (1) setiap Orang dilarang membuat, mengedarkan, menjual, dan mengonsumsi minuman yang mengandung alkohol.
- (2) setiap orang dilarang menyediakan tempat untuk dipergunakan sebagai tempat mengonsumsi minuman yang mengandung alkohol.

#### Paragraf 4

#### Penyalahgunaan obat dan bahan industri

#### Pasal 31

- (1) setiap Orang dilarang menyalahgunakan obat dan/atau bahan industri yang dijual secara umum sebagai bahan untuk mabuk.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan kontrol penjualan jenis obat dan bahan industri yang dapat mengakibatkan mabuk di setiap warung dan toko di daerah.
- (3) Kontrol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui pembatasan jumlah barang yang dapat dijual, dan memperoleh informasi terhadap Orang yang membeli bahan yang digolongkan sebagai obat dan/atau bahan industri yang dapat mengakibatkan mabuk.
- (4) Setiap penjual wajib meminta dan mencatat identitas setiap orang yang melakukan pembelian obat dan/atau bahan industri dengan maksud untuk mabuk dan dilarang untuk menjual kepada anak dibawah umur.
- (5) Informasi identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan salah satu bahan informasi bagi pemerintah daerah untuk melakukan kontrol sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

### BAB VI

#### PEMBINAAN DAN PELAKSANAAN KETERTIBAN UMUM

#### Pasal 32

- (1) Pembinaan terhadap penyelenggaraan ketertiban umum di Daerah dilakukan oleh Bupati yang pelaksanaannya dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan tanggung jawab di bidang Ketertiban Umum.

(2) Pelaksanaan . . .

- (2) Pelaksanaan penyelenggaraan Ketertiban Umum dilakukan oleh Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan tanggung jawab di bidang Ketertiban Umum.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan operasional penyelenggaraan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB VII PARTISIPASI MASYARAKAT

### Pasal 33

- (1) Setiap orang dapat berperan aktif untuk melaporkan kepada pejabat atau petugas yang berwenang, apabila mengetahui secara langsung atau menduga kuat sedang berlangsungnya suatu perbuatan atau kejadian yang dapat mengganggu Ketertiban Umum.
- (2) Setiap Orang dapat memberikan saran dan pertimbangan terhadap penyelenggaraan Ketertiban Umum.
- (3) Pejabat atau petugas yang berwenang setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menindaklanjuti laporan yang diterima.
- (4) Selain menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pejabat atau petugas yang berwenang juga memberikan perlindungan kepada pelapor.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian laporan, saran dan pertimbangan, dan perlindungan kepada pelapor diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB VIII KETENTUAN PENYIDIKAN

### Pasal 34

- (1) Selain Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, Pejabat yang berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah Pejabat Penyidik Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pejabat Penyidik Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam . . .

- (3) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Pejabat Penyidik Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
  - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian perkara;
  - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda atau surat yang ada hubungannya dengan tindak pidana;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polisi Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Polisi Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Pejabat Penyidik Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya melalui Pejabat Penyidik Polisi Republik Indonesia, sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## BAB IX KETENTUAN PIDANA

### Pasal 35

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12 huruf a, huruf d, dan huruf e, Pasal 13, Pasal 15 ayat (4), Pasal 16, Pasal 17, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22 ayat (1), Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30 dan Pasal 31 ayat (1) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Tindak . . .

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36


Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Ditetapkan di Boroko  
pada tanggal *18 FEBRUARI 2022*  
BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,



DEPRI PONTOH

Diundangkan di Boroko  
pada tanggal *18 FEBRUARI 2022*  
Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA,



RACHMAT RAVID PONTOH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA  
TAHUN 2022 NOMOR **3**

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA,  
PROVINSI SULAWESI UTARA: (*3/W.II/2022*)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA  
NOMOR 3 TAHUN 2022  
TENTANG  
KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT

I. PENJELASAN UMUM

Terciptanya ketenteraman dan Ketertiban Umum di tengah kehidupan masyarakat Daerah merupakan salah satu tujuan utama yang harus diwujudkan oleh Pemerintah Daerah. Sebagai daerah yang memiliki batas darat dengan Provinsi Gorontalo, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara mempunyai tugas penting untuk menjaga agar wilayah Provinsi Sulawesi Utara tetap aman dan menjadi penyaring yang baik terhadap Lalu Lintas masuk dan keluar orang dan barang sehingga seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Utara tetap aman dan tertib.

Berbagai hal yang penting yang diatur dalam peraturan daerah ini dapat digolongkan dalam 7 (tujuh) golongan besar yaitu:

- a. tertib Fasilitas Umum;
- b. tertib Jalur Hijau, Taman dan Tempat Umum;
- c. tertib Bangunan;
- d. tertib sungai, saluran, kolam dan pinggiran pantai;
- e. tertib lingkungan;
- f. tertib pengguna Jalan; dan
- g. tertib Sosial.

Dengan diaturnya berbagai jenis tertib ini akan menjaga kehidupan masyarakat Daerah yang bercorak kekeluargaan untuk tetap hidup tenteram dan tertib sebagaimana adanya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan kegiatan tertentu yaitu kegiatan yang untuk mendukung pemerintahan, adat isitiadat, keagamaan, sosial dan kegiatan lainnya yang penting untuk masyarakat.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan bersifat sementara adalah bahwa pemanfaatan fasilitas umum yang tidak sesuai dengan peruntukannya hanya untuk waktu tertentu saja sesuai dengan jadwal pelaksanaan kegiatan yang hendak dilaksanakan, dan tidak untuk bersifat tetap atau permanen.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan memberi tali pengikat adalah mengikat Ternak kepada suatu objek seperti pohon, patok kayu, dan sebagainya, yang dapat membatasi ruang gerak Ternak di area tertentu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Yang dimaksud dengan “sangat selektif” adalah bahwa pemberian izin untuk penggunaan jalan dan fasilitas jalan tidak sesuai peruntukannya hanya untuk kegiatan-kegiatan yang penting untuk masyarakat, pemerintahan, adat istiadat, keagamaan dan kegiatan yang memang sangat membutuhkan penggunaan dan pemanfaatan jalan itu.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Yang dimaksud dengan tanpa penutup adalah kendaraan terbuka yang tidak diberikan alat penutup berupa terpal, plastik, atau barang yang dapat menutup kendaraan terbuka itu. Untuk menghindari tumpahnya atau bertebarannya bahan/material yang berdebu atau berbau busuk yang dapat mengotori jalan dan mengganggu aktivitas penggunaan jalan.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Cukup jelas.

Pasal 31  
Ayat (1)  
yang dimaksud dengan “obat dan/atau bahan industri yang dijual secara umum” adalah jenis obat atau bahan industri yang memiliki kandungan tertentu yang jika dikonsumsi (dimakan, diminum, dihirup, dan/atau dimasukkan kedalam tubuh) dapat mengakibatkan mabuk, yang termasuk dalam jenis ini diantaranya obat batuk cair komix, lem aibon, eha-bond, dan sejenisnya.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Pasal 32  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Cukup jelas.

Pasal 34  
Cukup jelas.

Pasal 35  
Cukup jelas.

Pasal 36  
Cukup jelas.

Pasal 37  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA  
TAHUN 2022 NOMOR *124*